



PENGUMUMAN
Hasil Penilaian Ke-2 Penilaian Kinerja PHPL

Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL) PT Mutuagung Lestari menyampaikan hasil Penilaian Ke-2 Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) terhadap :

Nama Auditee : PT Karya Lestari
Lokasi : Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur
IUPHHK-HA : Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.846/KPTS-VI/1999 Tanggal 08 Oktober 1999
Luas : ± 49.123 Ha
Tanggal Penilaian : 9 – 17 Juni 2016

dengan hasil kinerja berpredikat “Baik” sehingga sertifikatnya dinyatakan tetap berlaku (21 Juli 2014 s/d 20 Juli 2019).

Kegiatan penilaian dan pengambilan keputusan berdasarkan pada Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Apabila ada keluhan sehubungan hasil keputusan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

LPPHPL PT Mutuagung Lestari
(LPPHPL-008-IDN)
Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19 Cimanggis, Depok
Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email: forestry@mutucertification.com

Depok, 18 Juli 2016



Ir. Tony Arifiarachman, MM
Direktur

**RESUME HASIL PENILIKAN KE-2
PENILAIAN KINERJA PHPL
PT KARYA LESTARI**

(1) Identitas LPPHPL

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-008-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.
Website: www.mutucertification.com
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : forestry@mutucertification.com
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Standar : Peraturan Direktur Jenderal PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 (Lampiran 1.1. dan 2.1.)
- g. Tim Audit : Hera Hendrasana, S.Hut (Lead Auditor/ Sosial)
Ir. Bandang Ajiono (Auditor Prasyarat)
Asep Kurniawan, S.Hut (Auditor Produksi)
Mochamad Nurmaulani, S.Hut (Auditor Ekologi)
Ir. Joko Doso Suwarno (Auditor VLK)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Didik Heru Untoro
Ir. Taufik Margani
Ir. Tony Arifiarachman, MM

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : PT Karya Lestari
- b. Nomor & Tanggal SK : Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.846/KPTS-VI/1999 Tanggal 8 Oktober 1999
- c. Luas dan Lokasi : ± 49.123 Ha
Kabupaten Berau, Kalimantan Timur
- d. Alamat Kantor : Jl. Arif Rahman Hakim No. 66 Samarinda,
Kalimantan Timur
- e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Telp. (0541) 747865, Fax. (0541) 743032
- f. Pengurus :
- Komisaris Utama : Ir. H. Asripin
 - Komisaris : Fredy Candra
 - Komisaris : Ronny Setio
 - Direktur Utama : Sipen Tanda
 - Direktur Produksi : Ir. H. Totok Suropto
 - Direktur Keuangan : Rusdi Soetiyoso, B.Sc
- g. Nomor S-PHPL : LPPHPL-008/MUTU/FM-018
- h. Masa berlaku S-PHPL : 21 Juli 2014 s/d 20 Juli 2019

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	9 Juni 2016 BPHP Wil. XI Samarinda dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur	<ul style="list-style-type: none"> - Melaporkan Tim Audit dan rencana kegiatan, sekaligus menyampaikan surat pengantar dari Direktur Usaha Hutan Produksi terkait pelaksanaan kegiatan Penilikan Ke-2 PHPL PT Karya Lestari - Hal-hal yang dikonfirmasi kepada BPHP antara lain kewajiban pelaporan, realisasi produksi dan penanaman, ketersediaan GANIS dan isu-isu sosial. - Hal-hal yang dikonfirmasi kepada Dinas Kehutanan Provinsi Kaltim antara lain realisasi produksi dan penanaman, kewajiban pelaporan dan isu sosial.
Pertemuan Pembukaan	11 Juni 2016 Kantor Camp Sei Ngihis PT Karya Lestari	<ul style="list-style-type: none"> - Memperkenalkan Tim Audit - Menyampaikan maksud, tujuan dan sasaran audit. - Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan dan kriteria audit yang akan digunakan. - Konfirmasi mengenai rencana audit yang sudah disampaikan sebelumnya. - Menyampaikan metode audit yang akan dilakukan dan jaminan kerahasiaan. - Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. - Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh Tim Audit. - Status dan definisi dari temuan audit yang digunakan, termasuk ketidaksesuaian. - Penandatanganan Berita Acara Pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	11 – 16 Juni 2015 Kantor Camp Sei Ngihis, areal kerja PT Karya Lestari dan Kantor Samarinda	Verifikasi dokumen dan wawancara dilakukan di Kantor Camp Sei Ngihis dan Samarinda, observasi lapangan dilakukan di areal kerja PT Karya Lestari serta desa-desa sekitar areal.
Pertemuan Penutupan	16 Juni 2016 Kantor Samarinda	<ul style="list-style-type: none"> - Pemaparan hasil penilaian lapangan - Penjelasan atas temuan ketidaksesuaian terhadap standar dan batas waktu pemenuhannya. - Tanggapan dari pihak PT Karya Lestari - Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	17 Juni 2016 BPHP Wil. XI Samarinda dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur	<ul style="list-style-type: none"> - Melaporkan kegiatan penilaian lapangan yang sudah dilaksanakan - Konfirmasi dan diskusi beberapa isu hasil penilaian antara lain mengenai social, GANIS dan hasil produksi.
Pengambilan Keputusan	1 Juli 2016 Kantor LPPHPL PT Mutuagung Lestari	Hasil Penilikan Ke-2 PHPL PT Karya Lestari adalah berpredikat “Baik” sehingga S-PHPL tetap berlanjut.

(4) Resume Hasil Penilaian Kriteria PHPL

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
1. Prasyarat		
Indikator 1.1. Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HA	Baik	
Verifier 1.1.1. Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP, SK IUPHHK-HA, Pedoman TBT, Buku TBT, Peta TBT, BATB)	Baik	IUPHHK PT Karya Lestari didasarkan pada Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.846/KPTS-VI/1999 Tanggal 8 Oktober 1999 untuk luasan ±49.123 Ha. Tersedia kelengkapan administrasi tata batas sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan yakni berupa Laporan TBT dan Pedoman Tata Batas.
Verifier 1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB)	Sedang	Realisasi penataan batas areal kerja PT KL di lapangan sekitar 37,75%. Terdapat bukti upaya merealisasikan tata batas temu gelang berupa pengeluaran biaya persiapan dalam rangka pembuatan Pedoman Pernyataan Tata Batas No. 13/PB/IUPHHK-HA/2013.
Verifier 1.1.3 Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB).	Baik	Areal kerja PT KL berbatasan dengan IUPHHK lainnya dan sebagian besar dengan areal IUPHHK-HA. Selama masa operasi belum pernah terjadi konflik batas dengan pihak lain, termasuk dengan masyarakat.
Verifier 1.1.4. Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi kawasan. (Apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi <i>Not Aplicable</i>).	N/A	Hasil overlay peta areal kerja PT KL dengan peta lampiran Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur (SK No.718/Menhut-II/2014) menggambarkan seluruh fungsi kawasan dalam areal kerja PT KL tidak ada perubahan, terdiri dari HP (± 9.310 Ha) dan HPT (± 39.813 Ha).
Verifier 1.1.5. Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan maka verifier ini menjadi <i>Not Aplicable</i>).	N/A	Di dalam areal IUPHHK-HA PT KL tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan.
Indikator 1.2. Komitmen Pemegang IUPHHK-HA	Baik	
Verifier 1.2.1. Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL	Baik	Tersedia visi dan misi PT KL (Surat Direksi No. 27/KL-SMD/2013), dimuat dalam RKUPHHK-HA Periode 2012-2021 (SK.24/BUHA-2/2012). Visi dan misi yang ditetapkan sesuai dengan kerangka Pengelolaan Hutan Lestari.
Verifier 1.2.2. Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan	Baik	Tersedia bukti sosialisasi visi dan misi perusahaan kepada internal perusahaan (manajemen dan karyawan) dan kepada masyarakat sekitar. Kegiatan sosialisasi biasanya bersamaan dengan acara sukuran RKT.

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 1.2.3. Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHL	Sedang	Implementasi pengelolaan hutan lestari belum seluruhnya sesuai dengan visi dan misi perusahaan, antara lain kemantapan kawasan dan pengembangan pola kemitraan.
Indikator 1.3. Jumlah dan kecukupan tenaga profesional bidang kehutanan pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan latihan.	Baik	
Verifier 1.3.1. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan) di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku	Baik	Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan di lapangan (GANISPHPL) tersedia pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku, yakni GANISPHPL KURPET, CANHUT, NENHUT, BINHUT dan PKB-R dengan jumlah memenuhi ketentuan (Perdirjen PHPL No. P.16/PHPL-IPHH/2015).
Verifier 1.3.2. Peningkatan kompetensi SDM	Baik	Untuk peningkatan kompetensi SDM khususnya GANISPHPL secara kumulatif jumlahnya telah mencapai 100% sesuai kebutuhan minimum. Peningkatan kompetensi lainnya dilakukan melalui pelatihan-pelatihan.
Verifier 1.3.3. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan	Baik	Tersedia kelengkapan dokumen ketenagakerjaan, antara lain daftar tenaga kerja, Surat Perjanjian Kerja, pelaporan tenaga kerja ke instansi terkait, sarana hubungan industrial berupa Peraturan Perusahaan (PP), jaminan kebebasan berserikat, bukti kepesertaan BPJS dan skala upa tenaga kerja berdasarkan UMR sesuai SK. Gubernur Kaltim.
Indikator 1.4. Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) IUPHHK-HA	Baik	
Verifier 1.4.1 Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL	Sedang	Tersedia struktur organisasi dan <i>job description</i> yang ditetapkan berdasarkan SK. Direktur Nomor 30/SKD-KL/XI/2015 tanggal 24 November 2015 (berlaku mulai tanggal 1 Desember 2015). Menunjukkan unit kerja yang menagani kelola PHPL dan tidak terdapat rangkap ditingkat teknis. Namun demikian pada <i>job description</i> TUK, Produksi dan Perencanaan belum mereferensikan perubahan Integrasi Sistem Informasi PHPL.
Verifier 1.4.2 Keberadaan perangkat Sistem Informasi	Sedang	Tersedia perangkat SIM yang terdiri dari perangkat keras pendukung komunikasi,

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Manajemen dan tenaga pelaksana		radio, internet dan komputerisasi pengolahan data baik di lapangan maupun di kantor Samarinda, keberadaannya cukup memadai didukung dengan tenaga pelaksananya. Namun pemenuhan kewajiban dalam sistem pelaporan melalui sistem online masih belum optimal dan sedang dalam proses pembenahan.
Verifier 1.4.3 Keberadaan SPI/ <i>internal auditor</i> dan efektifitasnya	Baik	Tersedia SPI/Internal Auditor, Ketua SPI secara vertikal memiliki hubungan konsultatif ke Direksi dan kapasitasnya sangat memadai, kegiatan internal audit dan monitoring internal perusahaan berjalan dengan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan.
Verifier 1.4.4 Keterlaksanaan tindak koreksi dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi	Baik	Berdasarkan hasil internal audit SPI (Februari 2016) yang mencakup evaluasi dari kegiatan pembinaan hutan, produksi (perencanaan dan TUK), terdapat 3 temuan ketidaksesuaian yang seluruhnya telah di tindak lanjuti di lapangan. Didukung dengan analisa faktor penyebab ketidaksesuaian, rencana tindakan koreksi dan pencegahan.
Indikator 1.5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)	Baik	
Verifier 1.5.1. Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya	Baik	Persetujuan rencana penebangan (operasional RKT 2016) dibuktikan dengan adanya Kesepakatan Bersama dengan Desa Long Gie/Long Beliu (2014) dan kegiatan sosialisasi RKT 2016.
Verifier 1.5.2. Persetujuan dalam proses tata batas	Sedang	Terdapat persetujuan dalam proses tata batas areal PT Karya Lestari, namun belum dari seluruh pihak karena realisasi tata batas belum temu gelang.
Verifier 1.5.3. Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD	Sedang	Tidak ada bukti dokumen persetujuan para pihak atas rencana kegiatan CSR, tetapi ada kegiatan sosialisasinya dan pelaksanaan CSR didasarkan atas pengajuan langsung atau proposal dari masyarakat dan untuk keperluan tersebut PT Karya Lestari menempatkan tenaga kerjanya di Kampung Long Beliu sebagai Humas.
Verifier 1.5.4. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung	Baik	Persetujuan proses penetapan kawasan lindung secara legal melalui rencana alokasi kawasan lindung pada AMDAL dan RKU yang sudah disahkan, dan persetujuan dari masyarakat yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara/Pernyataan Dukungan Masyarakat atas Keberadaan Kawasan Lindung di Areal Kerja PT Karya Lestari yang

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		ditandatangani oleh Kepala Kampung Long Beliu (2014).
2. Produksi		
Indikator 2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari.	Baik	
Verifier 2.1.1. Keberadaan dokumen rencana jangka panjang (<i>management plan</i>) yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang.	Baik	Tersedia dokumen RKU PT Karya Lestari Periode Tahun 2012-2021 yang sudah disahkan oleh pejabat yang berwenang dan disusun berdasarkan hasil IHMB (Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.42/BUHA-2/2012). Tidak ada peringatan terkait pemenuhan kewajiban RKU.
Verifier 2.1.2. Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang.	Sedang	Penataan areal kerja IUPHHK-HA PT Karya Lestari di lapangan (blok RKT dan petak) hanya sebagian (≥ 50) yang sesuai dengan RKU.
Verifier 2.1.3. Pemeliharaan batas blok dan petak/compartmenten kerja.	Baik	Tanda batas blok dan petak kerja (RKT 2015 dan 2016) seluruhnya terlihat dengan jelas di lapangan.
Indikator 2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem	Baik	
Verifier 2.2.1. Terdapat data potensi tegakan per tipe ekosistem yang ada (berbasis IHMB/ Survei Potensi, ITSP, Risalah Hutan)	Baik	PT Karya Lestari memiliki data potensi tegakan per tipe ekosistem dari hasil IHMB dan ITSP beserta kelengkapan peta pendukungnya yaitu peta rencana survei (jalur survei) dan peta realisasi survei (peta pohon).
Verifeir. 2.2.2. Terdapat informasi tentang riap tegakan	Baik	PT Karya Lestari memiliki data pengukuran riap tegakan/ PUP untuk semua tipe ekosistem yang ada dan sudah dianalisis.
Verifier 2.2.3. Terdapat perhitungan internal/ <i>self</i> JTT berbasis data potens/hasil inventarisasi dan kondisi kemampuan pertumbuhan tegakan.	Sedang	Terdapat bukti upaya IUPHHK-HA PT Karya Lestari melakukan analisis data potensi dan riap tegakan selama periode waktu penilaian, namun belum memanfaatkan hasilnya untuk menyusun perhitungan JTT sendiri.
Indikator 2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan	Baik	
Verifier 2.3.1. Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Sedang	SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur PT Karya Lestari tersedia dengan lengkap, tetapi isinya sebagian belum disesuaikan dengan pedoman pelaksanaan atau ketentuan teknis terbaru yaitu Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.65/Menhut-II/2014.
Verifier 2.3.2. Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan	Sedang	Terdapat implementasi sebagian SOP tahapan kegiatan sistem silvikultur.

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
sistem silvikultur		
Verifier 2.3.3. Tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum masak tebang.	Baik	Terdapat pohon inti dan pohon yang disisakan (tidak ditebang) di areal kerja PT Karya Lestari dari jenis-jenis komersial yang tersebar merata dalam jumlah yang (dengan mempertimbangkan kemampuan riap pertumbuhan tegakan setempat) mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke-2 yaitu 33 batang/Ha (≥ 25 batang/Ha).
Verifier 2.3.4. Tingkat kecukupan potensi permudaan	Baik	Terdapat pohon induk jenis komersial pada areal kerja PT Karya Lestari yang menjamin ketersediaan permudaan tingkat semai dan terdapat permudaan tingkat tiang dan/atau pancang dari jenis-jenis komersial yang tersebar merata dalam jumlah yang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke-3 yaitu 480 batang pancang/Ha (≥ 100 batang tiang/Ha atau jumlah kesetaraannya 400 batang pancang/ha).
Indikator 2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfaatan hasil hutan kayu.	Sedang	
Verifier 2.4.1. Ketersediaan prosedur pemanfaatan/ pengelolaan hutan ramah lingkungan	Sedang	Tersedia SOP pemanfaatan/ pengelolaan hutan ramah lingkungan tetapi isinya sebagian tidak sesuai dengan karakteristik kondisi setempat yaitu belum memperhatikan topografi/ kelerengannya.
Verifier 2.4.2. Penerapan teknologi ramah lingkungan	Sedang	Terdapat penerapan teknologi ramah lingkungan pada 2 tahapan kegiatan pemanenan hasil yaitu perencanaan penebangan dan pasca penebangan.
Verifier 2.4.3. Tingkat kerusakan tegakan tinggal minimal dan keterbukaan wilayah	Sedang	Tingkat kerusakan tegakan tinggal rata-rata untuk semua tingkatan permudaan (semai, pancang, tiang, pohon) pada areal kerja PT Karya Lestari yaitu 16% (antara 16% - 30%).
Verifier 2.4.4. Limbah pemanfaatan hutan minimal	Baik	Faktor Eksploitasi (FE) adalah 0,76 ($\geq 0,70$)
Indikator 2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya	Baik	
Verifier 2.5.1. Keberadaan dokumen rencana kerja jangka pendek (RKT) yang disusun berdasarkan rencana kerja jangka panjang (RKU) dan disahkan sesuai peraturan yang berlaku (Dinas Prov, <i>self approval</i>).	Baik	Tersedia dokumen RKT PT Karya Lestari secara lengkap (RKT 2015 dan RKT 2016) yang disahkan secara <i>self approval</i> , disusun berdasarkan RKU Periode Tahun 2012-2021.
Verifier 2.5.2.	Baik	Tersedia peta kerja RKT PT Karya Lestari

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangka panjang.		(RKT 2015 dan RKT 2016) yang disahkan oleh pejabat yang berwenang yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung, disusun sesuai RKU Periode Tahun 2012-2021.
Verifier 2.5.3. Implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (untuk konservasi/ <i>buffer zone</i> / pelestarian plasma nutfah/ religi/ budaya/ sarana prasarana dan, penelitian dan pengembangan).	Sedang	Terdapat implementasi peta kerja RKT PT Karya Lestari (RKT 2015 dan RKT 2016) berupa penandaan pada seluruh batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara namun penandaan pada areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung hanya sebagian.
Verifier 2.5.4. Kesesuaian lokasi, luas, kelompok jenis dan volume panen dengan dokumen rencana jangka pendek.	Sedang	PT Karya Lestari telah melaksanakan pemanenan untuk Blok RKT 2015 dengan realisasi volume tebangan total dan perkelompok jenis sebesar 55,69% dan luasan sebesar 79,55% dari rencana tebangan tahunan pada lokasi yang sesuai dengan RKT yang disahkan.
Indikator 2.6. Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia	Baik	
Verifier 2.6.1. Kondisi kesehatan finansial	Buruk	Kondisi kesehatan finansial PT Karya Lestari adalah Likuiditas yaitu 61,20%, Solvabilitas yaitu 98,16%, Rentabilitas positif yaitu 2,70%, dan catatan kantor akuntan publik terhadap Laporan Keuangan tahun buku terakhir Wajar Tanpa Pengecualian.
Verifier 2.6.2. Realisasi alokasi dana yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).	Baik	Realisasi alokasi dana PT Karya Lestari tahun 2014 adalah 94,60% dan 2015 adalah 88,19%, realisasi tersebut >80% dari kebutuhan kelola hutan yang seharusnya berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).
Verifier 2.6.3. Realisasi alokasi dana yang proporsional	Baik	Alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan PT Karya Lestari diberikan secara proporsional atau alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan terdapat perbedaan $\leq 20\%$ yaitu tahun 2014 antara 8,58%-11,21% dan tahun 2015 antara 6,18%-10,59%.
Verifier 2.6.4.	Sedang	Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Realisasi pendanaan yang lancar		kehutanan PT Karya Lestari lancar namun tidak sesuai dengan tata waktu sehingga realisasi sebagian kegiatan (<100%).
Verifier 2.6.5. Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan	Baik	Realisasi modal untuk kegiatan pembinaan hutan, perlindungan hutan dan penanaman tanah kosong di areal pemegang izin oleh PT Karya Lestari tahun 2014 sebesar 99% dan tahun 2015 sebesar 106%.
Verifier 2.6.6. Realisasi kegiatan fisik penanaman/ pembinaan hutan	Baik	Realisasi pelaksanaan kegiatan pembinaan hutan pada areal kerja PT Karya Lestari pada tahun 2014 dan 2015 berdasarkan luas dan kualitas tegakan adalah >80% dari yang direncanakan yaitu realisasi pengadaan bibit sebesar 82,20% dan 98,85%, realisasi luas pengayaan/ rehabilitasi/ penanaman sebesar 81,91% dan 98,79%, realisasi pemeliharaan tanaman pengayaan dan rehabilitasi sebesar 81,91% dan 98,21%.
3. Ekologi		
Indikator 3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan	Sedang	
Verifier 3.1.1. Luasan kawasan dilindungi	Sedang	Alokasi dan luasan kawasan lindung belum sesuai antara dokumen RKL-RPL dengan RKUPHHK (kawasan kelerengan >40% belum dialokasikan dalam dokumen RKUPHHK) namun kondisi ini telah diperbaiki oleh PT Karya Lestari melalui komitmen penetapan kawasan kelerengan >40% menjadi bagian dari kawasan lindung yang secara bertahap akan dilakukan penandaan batas di lapangan dan merevisi dokumen RKU.
Verifier 3.1.2. Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali).	Sedang	PT Karya Lestari telah merealisasikan penandaan batas kawasan lindung sebesar 51,3% dari yang seharusnya (83 km dari yang seharusnya 161,7 km)
Verifier 3.1.3. Kondisi penutupan kawasan dilindungi	Baik	PT Karya Lestari memiliki kondisi kawasan lindung yang masih berhutan dengan persentase luasan sekitar 82%.
Verifier 3.1.4. Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi	Baik	Keberadaan kawasan lindung sudah seluruhnya mendapat pengakuan dari para pihak termasuk masyarakat Desa Long Beliu.
Verifier 3.1.5. Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKU.	Sedang	Laporan pengelolaan kawasan lindung belum mencakup keseluruhan jenis kawasan lindung yang ada hasil tata ruang areal/landscaping/sesuai RKL/RPL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKU yaitu terkait kawasan kelerengan >40% serta

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		substansi isi laporan belum memenuhi sistematika yang telah diatur dalam KepMenLH No. 45 tahun 2005.
Indikator 3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan	Sedang	
Verifier 3.2.1. Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada	Sedang	SOP Pengamanan dan Pengendalian Kebakaran Hutan yang disusun oleh PT Karya Lestari sudah mencakup gangguan-gangguan yang ada tetapi substansinya masih belum lengkap menjelaskan secara detail/rinci tugas dan tanggung jawab serta bagaimana penanganan-penanganan yang harus dilakukan apabila terjadi kasus gangguan hutan.
Verifier 3.2.2. Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan	Sedang	PT Karya Lestari belum memenuhi seluruh jenis dan jumlah sarana dan prasarana untuk perlindungan gangguan hutan, PT Karya Lestari berkomitmen segera melakukan pengadaan sarana dan prasarana tersebut secara bertahap.
Verifier 3.2.3. SDM perlindungan hutan	Sedang	PT Karya Lestari memiliki jumlah SDM perlindungan hutan yang cukup memadai tetapi kualifikasi/kompetensi masih belum memadai.
Verifier 3.2.4. Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/ preventif/ represif)	Sedang	PT Karya Lestari telah melakukan implementasi kegiatan perlindungan melalui patroli (preventif) tetapi belum mempertimbangkan seluruh jenis-jenis gangguan yang ada.
Indikator 3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan	Sedang	
Verifier 3.3.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air	Sedang	PT Karya Lestari telah memiliki SOP-SOP yang mencakup pengelolaan seluruh dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan tetapi substansi/isinya belum lengkap, antara lain mengenai tugas dan tanggung jawab.
Verifier 3.3.2. Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air	Sedang	Jumlah sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang dimiliki oleh PT Karya Lestari belum sesuai dari ketentuan pada dokumen RKL-RPL (ada perbedaan lokasi pengambilan sample air sungai) tetapi semuanya relatif masih berfungsi dengan baik.
Verifier 3.3.3. SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	PT Karya Lestari telah memiliki SDM yang menangani pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air tetapi kualifikasi/kompetensi dari SDM yang ada baru 50% terpenuhi yaitu Ganis PHPL Binhut

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		sedangkan kompetensi terkait pengambilan uji kualitas air sungai belum terpenuhi.
Verifier 3.3.4. Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif)	Sedang	PT Karya Lestari telah memiliki dokumen perencanaan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air tetapi implementasi di lapangan masih kurang sesuai dengan yang direncanakan (sekitar 80%).
Verifier 3.3.5. Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	PT Karya Lestari telah memiliki dokumen perencanaan pemantauan dampak terhadap tanah dan air tetapi implementasi pengambilan uji kualitas air sungai belum sesuai dengan yang direncanakan dalam RPL.
Verifier 3.3.6. Dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	Pada areal kerja PT Karya Lestari terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air, namun ada upaya pengelolaan dampak sesuai ketentuan yang telah direncanakan.
Indikator 3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rare</i>), terancam punah (<i>threatened</i>) dan endemik	Sedang	
Verifier 3.4.1. Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan/ peraturan yang berlaku.	Sedang	PT Karya Lestari telah memiliki prosedur identifikasi flora dan fauna untuk spesies dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin tetapi belum mencakup seluruh jenis karena masih ada beberapa regulasi yang belum dijadikan referensi dalam pengklasifikasian kelangkaan (baru 60%), selain itu di dalam SOP tersebut juga belum detail menjelaskan bagaimana pengklasifikasian flora ke dalam kategori kelangkaannya.
Verifier 3.4.2. Implementasi kegiatan identifikasi.	Sedang	PT Karya Lestari telah melakukan implementasi identifikasi flora dan fauna tetapi belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik (baru 70%) serta belum mencakup di seluruh kawasan lindung di areal PT Karya Lestari.
Indikator 3.5. Pengelolaan flora untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak; b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik	Sedang	
Verifier 3.5.1.	Sedang	Prosedur yang dimiliki PT Karya Lestari

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Ketersediaan prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.		terkait pengelolaan flora yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik belum mencakup seluruh jenis (hanya 60% mencakup jenis flora yang dilindungi, masih sebatas pada flora/tumbuhan kategori Diptero, Palmae dan Orchidaceae.
Verifier 3.5.2. Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan	Sedang	PT Karya Lestari telah melakukan implementasi pengelolaan flora namun implementasi pengelolaan flora tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik (hanya 60%), kaitannya dengan keberadaan prosedur pengelolaan flora.
Verifier 3.5.3. Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.	Sedang	Terdapat potensi gangguan terhadap kondisi sebagian species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik sehubungan belum diaturnya pengelolaan yang mencakup seluruh jenis flora di dalam prosedurnya.
Indikator 3.6. Pengelolaan fauna untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak; b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik		
Verifier 3.6.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan).	Sedang	Prosedur yang dimiliki PT Karya Lestari terkait pengelolaan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik belum mencakup seluruh jenis (hanya 80% mencakup jenis fauna yang dilindungi, jenis pisces/ikan belum tercakup)
Verifier 3.6.2. Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan.	Sedang	PT Karya Lestari telah melakukan implementasi pengelolaan fauna namun implementasi pengelolaan fauna tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik (hanya 80%),
Verifier 3.6.3. Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.	Sedang	Terdapat potensi gangguan terhadap kondisi sebagian species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik sehubungan belum diaturnya pengelolaan yang mencakup seluruh jenis fauna di dalam prosedurnya tetapi ada upaya penanggulangan.
4. Sosial		
Indikator 4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional	Baik	

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
perusahaan/ pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat		
Verifier 4.1.1 Ketersediaan dokumen/ laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin	Baik	Tersedia data dan informasi mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH oleh masyarakat setempat dan identifikasi hak-hak dasar masyarakat setempat yang dimuat pada dokumen Laporan Pelaksanaan PRA di Kampung Long Beliu (2013), Laporan Akses Masyarakat terhadap Hasil Hutan Bukan Kayu di Areal PT KL (2014), Potensi HHBK di Areal IUPHHK-HA PT KL (2015), Identifikasi Pola Penguasaan dan Pemanfaatan SDA/SDH oleh Masyarakat Setempat di Dalam dan Sekitar Areal PT KL (2016), Data Sebaran Kampung di sekitar Areal kerja PT KL (2016) dan Peta Sebaran Desa di Sekitar PT KL. Dokumen mengenai rencana pemanfaatan SDH yang tersedia adalah RKL-RPL (1999), RKU (2012), RKT (2015 & 2016) dan RO.
Verifier 4.1.2 Tersedia mekanisme pembuatan batas/ rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan.	Sedang	Mekanisme pembuatan batas/ rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan tertuang dalam SOP Pemetaan Batas Partisipatif (No.03-8/KL/SOP-BTSPRTF) yang mencakup kegiatan pemetaan batas tanah adat, bekas kampung, kuburan, lokasi HHBK milik masyarakat dan lokasi situs budaya dalam areal perusahaan - namun belum ada implementasinya. Selain itu tersedia SOP Resolusi Konflik (No. 03-9/KL/SOP-RSLKONF) yang secara umum sudah diimplementasikan apabila ada masalah dengan masyarakat, misalnya penyelesaian masalah pohon mangris dan durian masyarakat yang terkena operasional PT KL (Juni 2014).
Verifier 4.1.3 Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH	Baik	Mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH sudah diimplementasikan dalam penyusunan RKU (2012), RKT dan RO. Secara internal mekanisme tersedia berupa SOP Kelola Sosial (No. 03-10/KL/SOP-KESOS), SOP PMDH (No. 03-11/KL/SOP-PMDH), SOP Resolusi Konflik (No. 03-9/KL/SOP-RSLKONF) dan SOP Pemetaan Batas Partisipatif (No. 03-8/KL/SOP-BTSPRTF).
Verifier 4.1.4 Terdapat batas yang memisahkan secara tegas	Sedang	Tata batas areal PT KL di lapangan baru terealisasi sebagian ($\pm 59,44\%$). Masyarakat

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
antara kawasan/ areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat.		mengetahui dan mengakui adanya sebagian batas areal PT KL berupa batas alam yaitu S. Gie.
Verifier 4.1.5 Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/ KPH	Sedang	Masyarakat mengakui dan mendukung keberadaan PT KL, namun bukti persetujuan terhadap luas dan batas areal kerja PT KL baru dari sebagian para pihak.
Indikator 4.2. Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	Sedang	
Verifier 4.2.1 Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/ berlaku.	Sedang	Tersedia dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan berlaku antara lain dokumen RKL-RPL (1999), RKU Berbasis IHMB (2012), RKT (2015 & 2016) dan Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (2015). Namun belum tersedia dokumen RKAP yang didalamnya memuat rencana kegiatan & anggaran kewajiban sosial perusahaan.
Verifier 4.2.2 Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat	Sedang	Mekanisme pemenuhan kewajiban sosial terhadap masyarakat tertuang dalam Kesepakatan Bersama antara PT KL dan Masyarakat Kp. Long Beliu (2014), secara internal tersedia SOP Kelola Sosial (No. 03-10/KL/SOP-KESOS) dan SOP PMDH (No. 03-11/KL/SOP-PMDH). Namun SOP-SOP tersebut belum mencakup mekanisme pemenuhan seluruh kewajiban sosial pemegang izin kepada masyarakat, misalnya kewajiban melindungi hak dan akses masyarakat terhadap pemanfaatan hasil hutan.
Verifier 4.2.3 Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH	Baik	Kegiatan sosialisasi secara formal dilaksanakan Acara Syukuran RKT 2015 pada tanggal 7 Februari 2015 dan Acara Syukuran RKT 2016 pada tanggal 11 Mei 2016. Secara informal dilaksanakan pada saat kunjungan-kunjungan ke desa.
Verifier 4.2.4 Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat/ implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH.	Sedang	Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat setempat berupa realisasi kegiatan PMDH, pada tahun 2015 tidak seluruh yang direncanakan dapat direalisasikan, kendati secara nilai melebihi dari yang direncanakan. Pemberian kompensasi produksi terealisasi RKT 2014 sedangkan RKT 2015 belum dapat direalisasikan dikarenakan terkendala terhentinya pengiriman kayu ke industri karena kemarau.

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 4.2.5 Ketersediaan laporan/ dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi.	Baik	Tersedia laporan terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial yang dimuat pada dokumen Data Realisasi PMDH (2015 dan 2016) dan bukti-bukti pendukungnya berupa BA dan kwitansi, Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (2015) dan Laporan Keuangan untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2014.
Indikator 4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak	Sedang	
Verifier 4.3.1 Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH	Sedang	Tersedia data dan informasi secara umum mengenai masyarakat yang terlibat, tergantung dan terpengaruh oleh aktifitas pengelolaan hutan oleh PT KL, yakni tersaji dalam dokumen Laporan Pelaksanaan PRA di Kampung Long Beliu (2013), Laporan Akses Masyarakat terhadap Hasil Hutan Bukan Kayu di Areal PT KL (2014), Potensi HHBK di Areal IUPHHK-HA PT KL (2015), Identifikasi Pola Penguasaan dan Pemanfaatan SDA/SDH oleh Masyarakat Setempat di Dalam dan Sekitar Areal PT KL (2016), Data Sebaran Kampung di sekitar Areal kerja PT KL (2016) dan Peta Sebaran Desa di Sekitar PT KL.
Verifier 4.3.2 Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Sedang	Mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat tertuang pada prosedur internal berupa SOP Kelola Sosial dan SOP PMDH, namun isinya kurang lengkap dan jelas.
Verifier 4.3.3 Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat	Sedang	Tersedia rencana peningkatan peran serta dan aktifitas ekonomi masyarakat yang dimuat dalam dokumen RKU (2012), RKT (2015 & 2016) dan RO. Namun belum lengkap dan jelas memuat rincian dan tahapan kegiatan yang akan dilaksanakan
Verifier 4.3.4 Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran	Sedang	Terdapat bukti implementasi sebagian kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat antara lain berupa penyerapan tenaga kerja.
Verifier 4.3.5 Keberadaan dokumen/ laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak	Baik	Terdapat bukti dokumen/ laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak yang lengkap dan terdokumentasi dengan baik, antara lain Data Realisasi PMDH (2015 dan 2016) dan bukti-bukti pendukungnya berupa BA dan kwitansi, selain itu tersaji dalam Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (2015) dan Laporan Keuangan untuk Tahun

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		yang Berakhir 31 Desember 2014.
Indikator 4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal	Baik	
Verifier 4.4.1 Tersedianya mekanisme resolusi konflik	Sedang	Mekanisme resolusi konflik secara umum sudah tertuang dalam Kesepakatan Bersama antara PT KL dan Masyarakat Kp. Long Beliu (2014), sedangkan mekanisme secara internal tersedia SOP Resolusi Konflik (No. 03-9/KL/SOP-RSLKONF). Tersedia mekanisme resolusi konflik berupa SOP Resolusi Konflik (No. 03-9/KL/SOP-RSLKONF), namun secara muatan kurang lengkap.
Verifier 4.4.2 Tersedia peta konflik	Sedang	Tersedia data dan peta mengenai konflik berupa matrik atau tabel Pemetaan Identifikasi Konflik di Sekitar Areal PT KL terhadap permasalahan yang sudah terjadi, memuat permasalahan, tahun dan lokasi, solusi dan pencegahan. Selain itu tersedia Peta Lokasi Rawan Konflik UPHHK-HA PT Karya Lestari (Skala 1 : 150.000), menggambarkan jalan Sentiang – Kampung Long Beliu, sebagai jalur rawan konflik. Data dan peta tersebut belum lengkap jelas menggambarkan potensi-potensi konflik lainnya yang dapat terjadi.
Verifier 4.4.3 Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak	Baik	Tersedia bidang dan SDM yang menangani konflik, tertuang pada SOP Resolusi Konflik (No. 03-9/KL/SOP-RSLKONF) yakni Kepala Unit, Kabid Pembinaan Hutan dan PMDH, serta Kasi PMDH. Pada tahapan penyelesaian konflik, melibatkan para pihak, antara lain pemerintah setempat dan kelembagaan adat masyarakat, serta terdapat bukti-bukti penyelesaian konflik.
Verifier 4.4.4 Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi	Baik	Tersedia bukti dokumen proses penyelesaian masalah/konflik dengan masyarakat antara lain penyelesaian kerusakan dan tumbangnya pohon Durian dan Bangeris masyarakat akibat operasional PT KL (2014). Selama 1 tahun terakhir, tidak ada kejadian konflik, klaim atau tuntutan ganti rugi dari pihak lain.
Indikator 4.5. Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja	Sedang	
Verifier 4.5.1 Adanya hubungan industrial	Sedang	Sarana hubungan industrial yang tersedia di PT KL adalah Peraturan Perusahaan (disahkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov.

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Kalimantan Timur No. KEP.560/1849/B.PHI&JAMSOSTEK/2015). Hampir seluruh klausul dalam PP tersebut sudah diimplementasikan oleh perusahaan, dan ada beberapa belum sepenuhnya, antara lain belum ada bukti proses penilaian sebagai dasar promosi.
Verifier 4.5.2 Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja	Sedang	Upaya peningkatan kompetensi SDM dilakukan melalui program pelatihan, pada tahun 2015 dari 5 kegiatan pelatihan yang direncanakan terealisasi 2 kegiatan, namun terlaksana 5 kegiatan pelatihan yang diluar yang direncanakan. Sedangkan tahun 2016 dari 6 kegiatan pelatihan yang direncanakan belum ada yang terealisasi, namun terlaksana 4 kegiatan pelatihan diluar yang direncanakan
Verifier 4.5.3 Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya	Sedang	Dokumen standar jenjang karir didasarkan pada PP dan SK Direksi PT KL No. 051/SK/KL-SMD/VI/2014 tentang Promosi dan Jenjang Karir Karyawan. Dalam tahun 2015 terdapat realisasi promosi jabatan sebanyak 3 orang dan di tahun 2016 ada pengajuan promosi dari harian lepas ke harian tetap sebanyak 3 orang, namun tidak tersedia bukti hasil penilaian prestasi kerja dan atau usulan dari atasannya langsung sebagai dasar promosi sebagaimana tertuang dalam prosedur dalam PP dan SK Direksi.
Verifier 4.5.4 Adanya dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya	Baik	Jaminan tunjangan kesejahteraan karyawan dimuat dalam dokumen Peraturan Perusahaan (PP). Tersedia bukti bahwa seluruh ketentuan mengenai tunjangan dalam PP tersebut sudah diimplementasikan, antara lain THR, tunjangan perjalanan dinas dan tunjangan untuk perawatan/pengobatan.

(5) Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Indikator 1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK		
Verifier a.	Memenuhi	PT KL telah memiliki SK IUPHHK-HA dengan

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK).		Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK 846/KPTS –VII/1999 tanggal 8 Oktober 1999 tentang Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam (IUPHHK-HA) PT KL atas areal hutan produksi seluas ± 49.123 Ha di Provinsi Kalimantan Timur dengan jangka waktu selama 45 tahun dan dilengkapi dengan lampiran berupa peta areal kerja yang sah skala 1 : 100.000 dan sesuai peruntukannya arealnya berada di Hutan Produksi (HP) dan Hutan Produksi Terbatas (HPT)
Verifier b. Bukti pemenuhan kewajiban luran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IIUPHHK).	Memenuhi	PT KL telah membayar lunas IIUPHHK-HA sesuai dengan SPP yang diterbitkan oleh pejabat instansi yang berwenang sebesar Rp. 6.754.412.500,- (enam milyar tujuh ratus lima puluh empat juta empat ratus dua belas ribu lima ratus rupiah), untuk areal konsesi seluas ± 49.123 Ha untuk masa konsesi selama 20 tahun (s/d tahun 2029)
Verifier c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).	N/A	Pada areal konsesi PT KL seluas ± 49.123 Ha tidak terdapat bukti dokumen ijin yang sah untuk peruntukan lain selain kegiatan IUPHHK-HA.
Indikator 2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/ RTT) disahkan oleh yang berwenang		
Verifier a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : - Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL <i>Timber Cruising</i> dan/atau Canhut - Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara <i>self approval</i> - Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut	Memenuhi	PT KL telah memiliki kelengkapan dokumen RKUPHHK-HA Periode 2012-2021 Berbasis IHMB serta RKT 2015 dan RKT 2016 beserta lampirannya (peta skala 1:50.000 telah dibuat oleh Ganis Canhut) yang telah disahkan oleh pejabat berwenang.
Verifier b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/ Bagan Kerja/ RTT dan bukti implementasinya di lapangan	Memenuhi	Tersedia peta lokasi areal yang tidak boleh ditebang dalam Peta RKT PT KL Tahun 2015 dan 2016 yang dibuat oleh tenaga teknis (Ganis Canhut) dan telah disahkan oleh Direksi PT KL secara <i>self approval</i> . Hasil pengecekan di lapangan (sempadan sungai,

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
		kawasan lindung/topografi) telah terdapat kesesuaian walaupun kurang maksimal.
Verifier c. Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan	Memenuhi	PT KL telah memiliki peta blok tebangan RKT 2015 dan RKT 2016 (termasuk carry over 2014) skala 1 : 50.000 dan telah diimplementasikan di lapangan serta telah terdapat bukti sah Blok/Petak yang telah disetujui dan disahkan oleh pejabat yang berwenang, dan telah terdapat kesesuaian antara peta dengan keberadaan dan posisinya di lapangan serta telah sesuai dengan ketentuan.
Indikator 2.2.1. Pemegang Izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku		
Verifier a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya.	Memenuhi	Dokumen RKUPHHKHA PT KL Berbasis IHMB periode 2012 s/d 2021 telah memiliki legalitas yang sah dan masih berlaku yang tersedia secara lengkap (lampiran peta skala 1 : 50.000) dan secara prosedur telah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
Verifier b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri	N/A	PT KL merupakan pemegang IUPHHK pada Hutan Alam seluas ± 49.123 Ha untuk periode RKT 2015/2016 tidak terdapat kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman industri.
Indikator 3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di-LHP-kan		
Verifier Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.	Memenuhi	Dokumen LHP telah dibuat dan disahkan oleh petugas yang sah dan berwenang. Berdasarkan hasil uji petik pengukuran terhadap fisik kayu dengan dokumen LHP, bahwa tidak terdapat perbedaan jumlah kayu, jenis dan Nomor petak tetapi terdapat perbedaan volume sebesar 2,40% dan masih berada dibawah batas yang diperkenankan oleh peraturan perundangan yang berlaku yaitu kurang dari 5% serta terdapat kesesuaian (dapat dilacak) antara nomor batang, jenis dan petak pada pohon yang ditebang dengan tunggak yang berada di petak tebangan.
Indikator 3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan		

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Verifier Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar	Memenuhi	PT KL telah terdapat dokumen angkutan atas KB dari TPK Hutan Km 57 ke TPK Antara Km 30 dengan SKSKB/SKSHHK beserta lampiran/DKB dan dari TPK Antara Km 30 menuju TPK antara lanjutan/Industri dengan FAKB/SKSHHK beserta lampiran/DKB yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang dan seluruh KB yang diangkut yang tertelusur sampai ke dokumen LHP, SKSKB dan FAKB/SKSHHK.
Indikator 3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang IUPHHKHA		
Verifier a. Tanda-tanda PUHH/ <i>barcode</i> pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak	Memenuhi	Seluruh KB dari Blok /petak 2015/ 2016 telah diberi tanda/label/ <i>barcode</i> /nomor sesuai PUHH sesuai Permenhut No. P.41/ Menhut-II/2014, Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan No. 3/VI-BIKPHH/2014 (Lampiran 2) dan informasi dalam penandaan /pemberian label/ <i>barcode</i> pada bontos KB tersebut dapat dilacak sampai petak terbang dan telah sesuai dengan dokumen yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
Verifier b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin	Memenuhi	PT KL telah menerapkan pemberian label/ <i>barcode</i> pada seluruh KB hasil produksi, penomoran tersebut telah diterapkan secara konsisten sesuai dengan dokumen yang sah sehingga dapat menjamin ketelusuran identitas KB antara dokumen dengan asal petak terbang.
Indikator 3.1.4. Pemegang Izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK		
Verifier Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman.	Memenuhi	PT KL telah membuat dokumen angkutan KB SKSKB/FAKB/ SKSHHK lengkap dengan lampiran (Daftar Kayu Bulat/DKB) yang sah yaitu diterbitkan dan diperiksa oleh petugas yang berwenang (Ganis/ WasGanis) yang sah dan berwenang sesuai dengan ketentuan
Indikator 3.2.1. Pemegang Izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH)		
Verifier a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	Memenuhi	Dokumen SPP PSDH dan DR (kelompok jenis, volume dan tarif) yang diterbitkan oleh pejabat yang sah atas KB PT KL untuk tahun 2015/2016 telah diterbitkan dan telah sesuai dengan dokumen LHP yang disahkan.

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	Memenuhi	PT KL telah terdapat bukti membayar lunas (termasuk denda 2 %) untuk seluruh PSDH dan DR atas produksi KB untuk periode Juni 2015 s/d Mei 2016 dan tidak terdapat tunggakan dan telah sesuai dengan dokumen SPP yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.
Verifier c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.	Memenuhi	PT KL periode Juni 2015 s/d Mei 2016 serta peraturan yang berlaku bahwa pembayaran PSDH dan DR PT KL telah sesuai dengan persyaratan kelompok ukuran dan jenis dan dibayar sesuai dengan ketentuan tarif yang berlaku.
Indikator 3.3.1. Pemegang Izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).		
Verifier Dokumen PKAPT.	Memenuhi	PT KL telah memiliki dokumen PKAPT yang diterbitkan oleh instansi berwenang yaitu Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan RI dan masih berlaku s/d 27 April 2018 karena dalam pemasaran ke industri sebagian besar hasil produksi KB adalah keluar pulau Kalimantan.
Indikator 3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	Tidak dilakukan penilaian	Selama periode Juni 2015 s/d Mei 2016 tidak terdapat kegiatan pengangkutan KB keluar pulau dengan menggunakan kapal sehingga tidak terdapat dokumen ijin kapal untuk berlayar dari instansi berwenang.
Indikator 3.4.1 Implementasi tanda V-Legal		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT KL telah memiliki dokumen perjanjian sub lisensi dengan lembaga penilai dan Verifikasi independen (LP&VI) dari PT Mutuagung Lestari untuk sub lisensi tanda V legal dan telah menerapkan tanda V legal untuk produk hasil hutan/KB atau penandaan yang tertera di label/barcode Si-PUHH online berwarna kuning dan ditempel pada bagian bontos KB yang telah di sahkan dalam dokumen LHP dan pada dokumen angkutan KB (SKSKB/FAKB/SKSHHK) serta telah

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
		sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Indikator 4.1.1. Pemegang Izin telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya		
Verifier Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL	Memenuhi	PT Karya Lestari tidak diwajibkan menyusun dokumen ANDAL karena telah terdapat dokumen ANDAL a.n PT Alas Helau dan telah terdapat dokumen RKL dan RPL yang telah memperoleh persetujuan melalui surat Keputusan Komisi AMDAL pusat Departemen Kehutanan.
Indikator 4.1.2. Pemegang Izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial		
Verifier a. Dokumen RKL dan RPL	Memenuhi	PT KL telah memiliki dokumen RKL dan RPL yang telah disahkan oleh pejabat dari instansi berwenang yaitu Bupati Berau Provinsi Kalimantan Timur. Dan dokumen RKL- RPL yang disusun tersebut telah mengacu kepada dokumen ANDAL PT Alas Helau yang telah disahkan.
Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial	Memenuhi	PT KL dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan telah melaksanakan sesuai dengan rencana dan dampak penting dalam dokumen RKL/RPL yang telah disahkan dan telah dilaporkan kepada BLH Provinsi Kalimantan Timur dalam laporan persemester I dan II tahun 2015 serta telah memperhitungkan dampak penting yang terjadi di lapangan.
Indikator 5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3		
Verifier a. Pedoman/ prosedur K3.	Memenuhi	PT KL telah memiliki dokumen SOP K3 dan bukti dokumen P2K3 yang bertanggungjawab dan telah sesuai dengan SOP dalam setiap kegiatan operasionalnya di lapangan.
Verifier b. Ketersediaan peralatan K3.	Memenuhi	BPT KL telah menyediakan peralatan K3 dan APD di lapangan serta fasilitas penunjang untuk program keselamatan dan kesehatan kerja bagi karyawan di BC Sei Ngihis sesuai ketentuan dan kebutuhan serta kondisi masih berfungsi baik.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	PT KL telah memiliki laporan/ catatan setiap kejadian kecelakaan kerja untuk setiap

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
		periode bulanan pada periode Juni 2015 s/d Mei 2016 yaitu terdapat 7 (tujuh) kejadian kecelakaan dan telah terdapat upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program kegiatan SMK3 pada lingkup PT KL BC Sei Ngihis
Indikator 5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	BPT KL telah melakukan mekanisme untuk pembentukan Serikat Pekerja dan telah disosialisasikan pada karyawan BC Sei Ngihis dengan hasil bahwa saat ini belum perlu membentuk serikat pekerja, dan terdapat dokumen surat bukti/edaran dari pihak Direksi PT KL tentang pembentukan serikat pekerja tersebut kepada karyawan
Indikator 5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	PT KL telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan yang sah dan masih berlaku s/d tanggal 10 Mei 2017 serta telah di sahkan pada instansi terkait yaitu Disnakertrans Kabupaten Berau Provisi Kalimantan Timur dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan ketenagakerjaan.
Indikator 5.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)		
Verifier Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	PT Karya Lestari tidak mempekerjakan karyawan yang usianya berada dibawah 18 tahun.